



4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
5. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 69 Tahun 2017 tentang Penyusunan Standar Operasional Prosedur Penyelenggaraan Pemerintah di Pemerintah Kota Yogyakarta;
6. Peraturan Walikota Nomor 93 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BAGIAN PEREKONOMIAN DAN KERJASAMA SEKRETARIAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR MONITORING DAN EVALUASI KINERJA PADA BUMD DAN BLUD DI KOTA YOGYAKARTA.

KESATU : Menetapkan standar operasional prosedur dalam pelaksanaan Monitoring Dan Evaluasi Kinerja Pada BUMD Dan BLUD Di Kota Yogyakarta sebagai berikut :

1. Standar Operasional Prosedur Monitoring Capaian Rencana Kerja Anggaran Perusahaan BUMD;
2. Standar Operasional Prosedur Monitoring Pencapaian Kinerja BLUD;
3. Standar Operasional Prosedur Evaluasi Kinerja BUMD dan BLUD

KEDUA : Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU tercantum dalam lampiran dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta

Pada tanggal 24 September 2021



KEPALA,

RR. ANDARINI, S.E, M.Si.  
NIP. 197203171997032004